###### PTA Padang

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /PS.02/6/2021

TENTANG

PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2021

### KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan promosi dan mutasi serta adanya Hakim dan Aparatur yang pensiun dan meninggal dunia, menyebabkan terjadi perubahan formasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

1. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan dan masyarakat umum lainya yang berkaitan dengan pengaduan terhadap ketidakpuasan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka dipandang perlu menunjuk Kembali Petugas Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2021;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam penanganan pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 080/KMA/SK/VIII/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayana Publik ;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/S K/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Dengan mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/57/KP.04.6/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Petugas Penanganan Pengaduan Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2020.

KESATU : Menunjuk saudara H. Masdi, S.H. NIP. 196806221990031004 Pangkat/Gol. Pembina (IV/a), Jabatan Panitera Muda Hukum sebagai Petugas Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KEDUA : Kepada yang namanya ditunjuk sebagai Petugas Penangangan Pengaduan dalam Surat Keputusan Ini, agar memberikan Pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pencari keadilan dan masyarakat umum lainya yang menyampaikan pengaduan dan segera menindaklanjuti pengaduan tersebut kepada pimpinan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 8 Juni 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.